

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Syafruddin; Noval Forestriawan

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
Correspondence: syaftrk2013@gmail.com

Abstract

As time goes by, the types and numbers of criminals are changing and increasing, impacting the facilities and infrastructure owned by law enforcement, namely overpopulation in several correctional institutions in Indonesia. Criminal law policies must also be adjusted based on the purpose of the punishment itself. Restorative Justice is one of the alternatives to achieving this goal, especially for perpetrators of minor crimes. The normative type is used in this research by prioritizing laws and regulations as the norm for assessment and leading to prescriptive.

As for the results of this research, first: the existence of Restorative Justice in Indonesia has been running, mainly applied to some instances, such as Handling Children in Conflict with the Law, Narcotics Abusers and Minor Crimes. This emphasis is based on several regulations issued by each law enforcement agency. Second, the existence of Restorative Justice in the community is not fully understood well because several cases in this study indicate that there is still an understanding of the Restorative Justice model at the adjudication stage; these cases should be resolved at the investigation and prosecution stages. It is impressive that law enforcement officials still have not promoted Restorative Justice in some instances (minor crimes). As the best way to resolve cases at hand, as well as the community, this impacts the successful implementation of law enforcement oriented toward Restorative Justice.

Keywords: *Law Enforcement, Minor Crimes, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Hukum pidana dikenal sebagai salah satu bagian dari hukum yang bersifat publik. Sifat ini dikarenakan mengatur kepentingan publik atau mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Hukum pidana juga sering disebut sebagai jus poenale, dengan meliputi tiga hal penting, pertama

perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Kedua, ketentuanketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau ala tapa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan ketiga kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.¹

Menurut moeljatno, penggolongan hukum pidana sebagai hukum publik ini dikarenakan ada hubungan antara negara dengan perseorangan atau kepentingan umum.² Senada dengan Moeljatno, Andi Zainal Abidin juga memberikan hukum pidana dalam sifat hukum publik, dikarenakan memiliki sanksi istimewa dibandingkan hukum lainnya.³

Pada prinsipnya, masyarakat masih beranggapan bahwa hukum pidana menakutkan dan keji, padahal seiring dengan perkembangan waktu, konsep hukum pidana sudah bersifat humanis. Salah satu perkembangan dalam hukum pidana dari retributive ke humanism adalah munculnya gagasan tentang keadilan restorative atau dikenal dengan restorative justice. Bahkan, pendekatan dan penerapan keadilan restorative di Indonesia dijadikan sebagai obyek dan masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2020-2024 oleh kementerian PPN/Bappenas. Perbaikan peradilan pidana dengan keadilan restoratif menjadi Pandanwangi. Urgensi itu semakin menggebu setelah melihat Lembaga Pemasyarakatan yang terlampaui penuh (over-crowded), yang justru tak lagi relevan karena lebih mengarah pada penjagaan bukan pemidanaan.

Upaya penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu metode pemerintah untuk mengatasi masalah over populasi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah tahanan di rutan dan lapas selama ini cenderung

¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 1

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta, 2008, h. 2.

³ Andi Zainal Abidin, *Op. Cit*, h. 13.

melebihi kapasitas dan kemampuan rutan dan lapas dalam menampung tahanan.

Melihat tingginya over kapasitas penghuni lapas yang ada di Indonesia, menjadikan dirjen Pemasyarakatan bahkan mewacanakan menerapkan restorative justice untuk orang dewasa. Kebijakan ini tentunya berasal melihat success story pemberlakuan dan penerapan restorative justice untuk anak yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya undang-undang ini, terbukti telah berhasil mengakselerasi penerapan penyelesaian perkara pidana dengan putusan non pemenjaraan melalui diversifikasi dan alternatif pemidanaan.

Namun pada praktiknya, masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum menyadari pentingnya model restorative justice dalam system peradilan pidana. Karena anggapan korban akibat tindak pidana selalu merasa dirugikan dan pelaku perlu mendapatkan hukuman setimpas dengan perbuatan yang telah dilakukan. Padahal, konsep pemidanaan dewasa ini sudah meninggalkan yang namanya balas dendam.

Agenda restorative justice di Indonesia perlu apresiasi dan dukungan dari seluruh elemen, karena konsep restorative justice tidak akan dapat berjalan jika hanya salah satu pihak saja yang menginginkan. Ini artinya peran aparat penegak hukum dalam mendahulukan keadilan restorasi perlu mendapat dorongan yang signifikan, tidak hanya diberlakukan bagi anak semata. Terlebih untuk perkara pidana yang ringan.

Salah satu contoh kasus perkara pidana ringan yang sempat menghebohkan media masa dan disparitas pelaksanaan proses hukum terkait dengan urgensi penerapan restorative bagi pelaku tindak pidana ringan adalah pencurian tiga buah kakao yang dilakukan oleh seorang Nenek bernama Minah dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun. Nenek Minah tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di

ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian membatasi penelitian dengan rumusan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan yang berorientasi pada Restorative Justice.

Metode Penelitian

Berdasarkan isu penelitian hukum yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif (normative legal research). Peter Mahmud Marzuki, mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini antara lain: pendekatan undangundang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 93.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan yang Berorientasi pada Restorative Justice.

Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan di Buku III. Utrecht dalam mendiskripsikan tindak pidana ringan, menggunakan istilah kejahatan enteng untuk memadankan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda. Namun dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP. Sehingga untuk memudahkan dan memahami bagaimana tindak pidana ringan tersebut dalam hukum pidana ditemukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.⁵

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya. Proses acara pemeriksaan cepat mencakup empat hal diantaranya pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan dan proses pemeriksaan acara cepat. Pada proses ini, peradilan hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan tidak terdapat jaksa penuntut umum didalam pengadilan. Meskipun tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum, namun proses peradilan cukup Penyidik Polri dan berkas dilimpahkan langsung kepada Pengadilan Negeri yang dimudikan proses persidangan dipimpin oleh satu orang hakim.

Penerapan sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan kurang efektif yang disebabkan oleh:⁶

1. Fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan masyarakat tidak berjalan dengan baik

⁵ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang), *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2020, Vol. 1, No. 2, h. 108.

⁶ Ika Wahyu Setyawati, "Rekonstruksi Pembedanaan Kerja Sosial pada Tindak Pidana Ringan Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan di Indonesia", *Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 48.

2. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
3. Eksistensi hukum di Indonesia yang diremehkan yang disebabkan adanya pola pikir yang menganggap “ada uang masalah selesai”.

Telah diketahui bahwa hukum pidana Indonesia mengenal asas proporsionalitas dimana asas ini menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Asas ini mengandung nilai bahwa makna keadilan memiliki keterkaitan dengan perwujudan hak asasi manusia dalam hukum pidana salah satunya melalui penjatuhan hukuman. Namun, terkadang dalam penerapan atau penjatuhan vonis hakim terdapat pencederaan terhadap asas ini. Kondisi tersebut juga terjadi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan.

Penanganan tindak pidana ringan saat ini dinilai tidak menunjukkan asas proporsionalitas. Selain itu, apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses peradilan dan hukum acara yang digunakan. Namun, dalam penanganan tindak pidana ringan banyak mendapatkan atensi masyarakat. Masyarakat merasakan adanya ketidakadilan didalam proses penyelesaiannya karena batasan nilai mata uang rupiah yang dicantumkan dalam KUHP untuk mengkategorikan tindak pidana ringan tidak diperbarui sejak tahun 1960. Selain itu, masyarakat juga didukung oleh penanganan kasus tindak pidana ringan yang sering dirasa tidak mengedepankan keadilan.⁷

Banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu Restorative justice. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung

⁷ Leonardo O A Pandensolang, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, h. 24–25

terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Jalan alternatif dengan restorative justice melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undangundang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar

pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.

Disisi lain penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

1. Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia.

Dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke Kejaksaan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi sosiologis di masyarakat saat terjadi peristiwa tindak pidana. Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan saling memaafkan, dan mengutamakan mengganti kerugian

untuk memulihkan keadaan seperti semula. Dengan alasan mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang diselesaikan dengan jalan damai maka prosesnya dihentikan karena para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan masing-masing telah memperoleh keadilan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHAP. Kondisi inilah yang mengakibatkan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Dalam pandangan ansich normatif, eksistensi kebijakan-kebijakan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) tersebut masih dapat dipertanyakan legitimasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHP dan KUHAP. Bahkan Andi Hamzah selaku Ketua Tim RUU KUHAP berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1 KUHAP (Sv) Belanda, acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-undang, sehingga acara pidana tidak boleh diatur oleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang dalam arti formil.

Maka tidak heran apabila saat ini pada sub-sistem peradilan pidana di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakankebijakan tentang penerapan dan pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa.

Adanya tren munculnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang

mengatur hukum acara tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan konsep keadilan restoratif ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya aturan-aturan dan kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah ada saat ini baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi sub-sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena pada saat ini kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana tersebut tidak sama dalam memberikan penerapan terhadap perkara pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui konsep keadilan restorative.

Terdapat kelemahan dan ketidak tegasan dalam melakukan penerapan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya bisa dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan, ini berarti penyidik polisi hanya memiliki waktu 7 (tujuh) hari untuk menerapkan keadilan restoratif melalui proses mediasi setelah penyidikan dimulai. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 penerapan keadilan restoratif ini sudah cukup tegas diatur dalam peraturan tersebut akan tetapi masih terdapat batasan dalam penerapan restorative justice yaitu salah satunya bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana diancam pidana minimal dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pula kebijakan mengenai keadilan restoratif (restorative justice), kebijakan terbaru ini yang dikeluarkan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dimana dalam keputusan tersebut penerapan keadilan restoratif ruang lingkupnya hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkoba dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum saja.

Meskipun Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law system. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri dan Jaksa banyak menemui kendala. Salah satu kendalanya adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep Restorative Justice. Aparat penegak hukum secara umum sering mendengar penyebutan istilah Restorative Justice, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari para penegak hukum yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana.

Sedangkan Restorative Justice secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya.

Pengedepenan restorative justice pada sistem peradilan pidana khususnya terhadap tindak pidana ringan perlu pemahaman semua elemen, termasuk masyarakat baik selaku pelaku maupun korban. Budaya hukum

masyarakat saat ini di Indonesia dianggap sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkannya. Dalam melakukan upaya perdamaian dianggap akan sulit termasuk perihal mendapatkan kata damai, hal ini disebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yaitu keadilan dapat terwujud dengan cara orang yang melakukan kejahatan dihukum seberatberatnya. Perihal gambaran permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dianggap berguna dalam mengatasi problematika terkait budaya hukum itu sendiri, perlu adanya seseorang tokoh publik ataupun tokoh masyarakat setempat yang kemudian dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman serta ikut dalam proses pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian nantinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa memahami mengenai keberlangsungan penegakan hukum melalui upaya perdamaian tersebut.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala apabila seseorang maupun masyarakat tetap berfikir secara Retributif. Hal ini dimaksudkan masyarakat masih menganggap keadilan tercapai ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anak tersebut. Budaya hukum dari masyarakat tersebut yang dianggap masih awam dan memiliki pandangan orang yang melakukan kejahatan harus dihukum menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi dalam mencapai efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian.

Sistem litigasi yang saat ini berjalan cenderung bersifat win lose solution yang tak jarang menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas atau kerugian yang dialami tidak dapat diakomodir hanya dengan pejatuhan vonis hakim.⁸ Padahal penyelesaian kasus tindak pidana ringan seharusnya dapat difasilitasi pada tingkat pertama yakni penyidikan sesuai

⁸ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 152.

dengan peraturan dan kewenangan yang ada. Proses pada tingkat penyidikan ditempuh untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia menjadi tidak lancar.

Sejalan dengan kondisi tersebut, maka ini bersesuaian dengan teori Lawrence M Friedman yang terkenal adalah sistem hukum (Legal Systems) bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yakni struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum, Substansi hukum dan budaya hukum.⁹ Jika dikorelasikan tidak sepenuhnya benar bahwa aparat penegak hukum belum memahami instrument terkait dengan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan, ini dapat dilihat bahwa salah satu penegak hukum (jaksa), sejak dikeluarkannya peraturan jaksa No. 15 Tahun 2020 yang disahkan pada tahun 2021, ditingkat kejaksanaan telah menghentikan perkara sebanyak 300 perkara, meskipun tetap berpedoman pada 3 (tiga) hal, yakni tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp. 2,5 juta dan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Begitu juga dengan kewenangan Pengadilan sekalu pemutus perkara juga telah melaksanakan putusan berlandaskan pendekatan restorative justice pada tahap persidangan sesuai dengan kasus-kasus yang penulis sajikan pada tabel di atas. Pemahaman semua elemen tentunya akan mengikat keberhasilan dari penerapan restorative justice, termasuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan pergaulan hidup. Bahkan soejono soekanto menggambarkan penegakan hukum pidana berorientasi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Namun keberhasilannya melihat pada efektifitas bekerjanya hukum, yang ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif sepenuhnya belum dipahami baik oleh instansi penegak hukum terlebih masyarakat. Keadaan ini tentunya akan menuai kendala pada pelaksanaan restorative justice khususnya terhadap tindak pidana ringan. Jika semua elemen mengakui dan menghendaki adanya restorative justice, tidak semestinya penanganan kasus sampai pada pemeriksaan di persidangan, akan tetapi fakta dari beberapa kasus bahwa penerapan restorative justice dicapai dan terlaksana ketika memasuki sidang pengadilan. Padahal masing-masing instansi penegak hukum memiliki regulasi dalam penguatan terhadap penerapan restorative justice.

Saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap keberadaan restorative justice di lingkungan masyarakat, karena masyarakat bagian penentu dari keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif.
2. Aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan (penyidik) hendaknya ketika melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana ringan yang sedang dihadapi, menjelaskan konsep dan keberadaan dari restorative justice, ini tentunya untuk menekan penyelesaian kasus tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan mengedepankan humanisasi dalam masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2005, h. 5

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *Interdisciplinary Journal on Law. Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Renika Cipta. 2008.
- Pandensolang, Leonardo O A. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Setyawati, Ika Wahyu. "Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial pada Tindak Pidana Ringan Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan di Indonesia", *Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Sihotang, Porlen Hatorangan. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2020, Vol. 1, No. 2.
- Soekatno, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.